

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Koperasi**

###### **a. Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* dalam bahasa Inggris, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi juga diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago, 1984).

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berlandaskan azas kekeluargaan dan juga azas demokrasi ekonomi serta terdiri dari beberapa anggota di dalamnya. Koperasi juga merupakan salah satu kegiatan organisasi ekonomi yang bekerja dalam bidang gerakan potensi sumber daya yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sumber daya ekonomi yang ada dalam koperasi terbatas sehingga lebih mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan anggotanya terlebih dahulu. Agar suatu koperasi berjalan lancar, koperasi harus bisa bekerja secara efisien dan mengikuti adanya prinsip dan kaidah ekonomi yang ada.

Dalam Undang-undang perkoperasian nomor 17 tahun 2012 koperasi berarti badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Hadhikusuma (2000:1) koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan bertujuan mensejahterakan anggota koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga memberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada.

Definisi koperasi menurut Hatta (dalam Sitio dan Tamba 2001:17) menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan (Kartasapoetra dkk, 2001:3).

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelauekonomi lainnya

di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut: Landasan Idil: (Pancasila). Landasan Struktural (Undang-undang Dasar 1945), dan Landasan Mental (Baswir, 1997).

#### **b. Tujuan Koperasi**

Koperasi memiliki tujuan yang utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Menurut Baswir (2000:41) dalam konteks Indonesia, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25/1992. Dalam pasal itu tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta ikut membangun suatu tatanan perekonomian nasional dalam rangka usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur lahiriah dan batiniah berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- a) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
- b) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
- c) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional

### **c. Prinsip Koperasi**

Sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara Internasional juga mempengaruhi penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakuka adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e) Kemandirian

### **d. Fungsi Koperasi**

Menurut Baswir (dalam Atmaji, 2007) koperasi memiliki dua fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Dalam berusaha koerasi lebih berkprimanusiaan artinya tidak semata-mata mencari keuntungan, pembagian SHU lebih adil sesuai dengan jasa anggota terhadap koperasi. Koperasi bukan perkumpulan modal, jadi koperasi harus menghindari praktek monopoli. Dengan motif pelayanan pada anggota maka koperasi menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif lebih murah tanpa mengabaikan kualitas.

Koperasi berfungsi meningkatkan penghasilan para anggotanya dengan membagikan keuntungan koperasi kepada para anggotanya sesuai kontribusi yang diberikan anggota kepada koperasi, menyederhanakan sistem tataniaga dengan mengurangi mata rantai perdagangan yang tidak perlu, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan perusahaan, menjaga terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan dan mendidik masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan secara efektif dan efisien.

b) Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

Dalam bidang sosial koperasi melatih dan mendidik anggotanya untuk membiasakan diri hidup bekerjasama, memiliki semangat berkorban, membangun tatanan sosial yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan demokratis yang akhirnya dalam masyarakat akan tercipta kehidupan tentram.

Menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 bagian 2 pasal 4, fungsi koperasi Indonesia (dalam Kartasapoetra dkk, 1991:8) adalah:

- (a) Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
- (b) Alat pendemokrasian ekonomi nasional
- (c) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
- (d) Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

#### **e. Peranan Koperasi**

Koperasi memiliki peranan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia
- b) Mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia
- c) Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, mebina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 4, menyatakan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Jika ditinjau lebih dalam ada beberapa perbedaan antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Dilihat dari segi pengertian koperasi dengan pengertian badan usaha yang lain saja sudah berbeda. Selain itu, ada juga

beberapa hal yang dapat membedakan antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Perbedaan itu adalah :

- a) Dari segi organisasi, koperasi memiliki perbedaan dengan badan usaha lain. Kekuatan paling tinggi didalam koperasi ada di tangan anggotanya, koperasi juga tidak membeda-bedakan kepentingan anggotanya, sedangkan pada badan usaha lain, anggotanya dibatasi pada orang-orang yang mempunyai modal saja, didalam pelaksanaan kegiatan kekuasaan paling tinggi ada ditangan pemilik modal paling besar.
- b) Dari segi tujuan usaha koperasi juga berbeda dengan badan usaha lain. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan semua anggotanya dan melayani anggota secara adil, tidak membeda-bedakan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Jika pada badan usaha yang lain tujuannya adalah untuk memperoleh suatu keuntungan.
- c) Dilihat dari segi sikap hubungan usaha koperasi juga berbeda dengan badan lainnya. Koperasi senantiasa melakukan kerjasama dengan koperasi lainnya, jika badan usaha lain tdak bekerjasama melainkan melakukannya adanya persaingan.
- d) Dari segi pengolahan usahapun koperasi berbeda dengan badan usaha lain, jika pada koperasi pengolahan usahanya dilakukan secara terbuka pada semua anggotanya, jika pada badan usaha pengolahan usahanya cenderung lebih tertutup.

## **2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi**

### **a. Pengertian Sisa Hasil Usaha**

Sisa Hasil Usaha koperasi dalam bahasa Inggris digunakan istilah (*Surplus*) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan (pasal 31 UU No. 12 Tahun 1967).

Sisa hasil usaha ini adalah sebagai berikut (Kartasapoetra dkk, 2001:171) antara lain:

- a) Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.
- b) Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga.

Menurut Sitio dan dan Tamba (2001: 87) ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost*) dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 45 UU No.25 Tahun 1992 (dalam Hadhikusuma 2000:105) menjelaskan tentang pengertian sisa hasil usaha koperasi yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.



Pengertian sisa hasil usaha (SHU) dalam UU No. 25 / 1992 , Bab IX Pasal 45 menyatakan bahwa besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dengan pengertian ini, juga dijelaskan bahwa adanya hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dan koperasinya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima (Sitio dan Tamba, 2001:87).

Lebih lanjut Sitio dan Tamba menjelaskan bahwa SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu:

a. SHU atas Jasa Modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari anggota koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas Jasa Usaha

Jasa ini menjelaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Sisa hasil usaha bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. Sisa hasil usaha atas jasa modal adalah anggota sebagai

pemilik atau investor dari koperasi karena anggota adanya jasa anggota atas jasa modal yang berupa simpanan, jadi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha, maka anggota dari koperasi itu akan menerimanya. Sedangkan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah anggota selain menjadi pemilik juga merupakan sebagai pelanggan dan pemakai. Jadi dari jasa yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut juga akan memperoleh sisa hasil usaha.

Perolehan sisa hasil usaha oleh masing-masing anggota tergantung besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota tersebut terhadap usaha-usaha yang ada pada koperasi. Dengan artian semakin besar partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut dan juga sebaliknya.

#### **b. Perhitungan Sisa Hasil Usaha**

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan biaya-biaya serta kewajiban finansial lainnya. Setelah sisa hasil usaha dikurangi dengan cadangan dahulu, dan selanjutnya dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (Sitio dan Tamba, 2001:87)

Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar koperasi, yang mengatakan pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, maka pembagian SHU dibedakan antara yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota ( Widiyanti dan Sunindhia, 1992:157), yaitu:

- a) SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk:
  - (a) Cadangan Koperasi.
  - (b) Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya.
  - (c) Dana Pengurus.
  - (d) Dana Pegawai/karyawan.
  - (e) Dana Pendidikan Koperasi.
  - (f) Dana Sosial.
  - (g) Dana Pembangunan Daerah Kerja.
- b) SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk:
  - (a) Cadangan Koperasi.
  - (b) Dana Pengurus.
  - (c) Dana Pegawai/karyawan
  - (d) Dana Pendidikan.
  - (e) Dana Sosial.
  - (f) Dana Pembangunan Daerah Kerja.

Berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 (dalam Partomo dkk, 2002:83), perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban Lain} + \text{Pajak})$$

Rumus diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan total koperasi dari seluruh usaha yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu tahun yang sama. Dengan demikian sisa hasil usaha tergantung pada dua hal, yaitu volume usaha yang dicapai dan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan.

Dari persamaan ( $\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$ ) tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- a) Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif, yang berarti kontribusi anggota pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya.

- b) Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus, yang berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- c) Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang, yang berarti dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam hal ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja dan melaksanakan kegiatannya secara efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya.

Sisa hasil usaha yang selalu berkembang adalah sisa hasil usaha yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Sisa hasil usaha pada koperasi bersumber dari anggota dan non anggota, maka sisa hasil usaha ini juga akan dibagikan kembali. Pembagian sisa hasil usaha untuk anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Jadi pembagian sisa hasil usaha harus sesuai dengan partisipasi anggota, baik itu terhadap modal, transaksi dan usaha koperasi yang lainnya.

**c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi**

Menurut Iramani dan E. Kristijadi (1997:75), faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah jumlah anggota koperasi, volume usaha, jumlah simpanan (modal sendiri), jumlah hutang (modal asing).

Sedangkan Atmadji (2007:219) menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi. Disamping itu tentu saja indikator non keuangan juga ikut mewarnai perkembangan koperasi itu sendiri seperti, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang terserap serta jumlah unit koperasi itu sendiri.

Di dalam sebuah koperasi tidak dapat dipungkiri faktor-faktor lain disamping faktor yang memajukan atau melancarkan perkembangan koperasi tentu ada juga faktor yang dapat menghambat perkembangan koperasi diantaranya adalah keterbatasan modal, banyak di kalangan Pembina yang belum mendalami hakikat koperasi, sikap yang tidak konsisten terhadap koperasi, terbatasnya sarana pelayanan rendahnya kesadaran anggota tentang kedudukannya sebagai pemilik dan langganan.

Dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) dan menanggulangi adanya faktor-faktor penghambat perkembangan koperasi, maka sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi juga

akan meningkat, sehingga kesejahteraan anggota koperasi pun akan meningkat. Dengan meningkatnya sisa hasil usaha diharapkan koperasi dapat mampu menjaga kelangsungan hidup koperasi tersebut.

Yang dimaksud sisa hasil usaha (SHU) dalam penelitian ini adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

#### **d. Modal Koperasi**

Faktor modal dalam koperasi adalah suatu hal yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi yang datang dari dalam koperasi (*intern*) maupun dari luar koperasi sendiri (*ekstern*), modal inilah yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi. Jadi dapat disimpulkan tanpa adanya modal maka tidak akan bisa suatu usaha pada koperasi dijalankan. Modal dalam koperasi dibutuhkan bukan hanya untuk menjalankan usaha yang telah direncanakan koperasi oleh koperasi namun juga untuk keperluan lainnya.

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Maka kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan (Partomo dkk, 2002:76). Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dewasa ini serta semakin besar pula dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi, baik yang berasal dari dana *intern* (modal sendiri) modal *ekstern* (modal luar atau pinjaman) maka semakin berarti pula tanggung jawab manajemennya.

Sitio dan Tamba (2001:52) menjelaskan, modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi adalah jumlah uang yang ditanamkan atau digunakan untuk pengadaan secara operasional suatu perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (Inliquid) seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. Sedangkan Modal kerja adalah sejumlah uang yang ditanamkan dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain.

### **3. Volume Usaha**

Akumulasi barang dan jasa pada sebuah koperasi yang terjadi selama satu tahun dari awal tahun buku hingga akhir tahun buku, sehingga volume usaha transaksi koperasi dapat diketahui. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Sitio dan Tamba, 2001:142). Dengan demikian volume usaha koperasi merupakan akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku (Januari) sampai dengan akhir tahun buku (Desember).



Faktor utama yang mendasari untuk mendirikan suatu perusahaan koperasi adalah adanya kesamaan kebutuhan ekonomi baik itu anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga. Oleh karena itu koperasi melakukan kegiatan usaha koperasi yang mengutamakan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan usaha ini tentu diharapkan menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi.

Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi (Sitio dan Tamba, 2001:142).

Faktor utama yang mendasari untuk mendirikan suatu perusahaan koperasi adalah adanya kesamaan kebutuhan ekonomi baik itu anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga. Oleh karena itu koperasi melakukan kegiatan usaha koperasi yang mengutamakan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan usaha ini tentu diharapkan menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi.

Lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No. 25/1992, Pasal 43 (dalam Sitio dan Tamba, 2001: 82) yaitu:

- a) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan. Pada hal ini, konsep ideal koperasi seperti digambarkan sebelumnya masih seirama dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan.
- b) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- c) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat

#### **4. Modal Pinjaman atau Modal Luar**

##### **a. Pengertian Modal Pinjaman Koperasi**

Modal luar koperasi merupakan modal yang berasal dari luar koperasi yang bersifat sementara. Bagi koperasi, modal luar tersebut merupakan hutang yang pada waktunya harus dibayarkan kembali. Modal luar koperasi dapat diperoleh dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.

Modal luar atau modal pinjaman merupakan modal koperasi yang diperoleh dari pinjaman-pinjaman. Modal yang terbaik tentunya adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman modal dari yang lainnya. Namun karena modal sendiri terkadang kurang mencukupi untuk pengembangan usaha yang dilakukan koperasi, maka diperlukan bantuan dari luar sebagai pinjaman modal.

Modal luar digunakan koperasi untuk pengembangan kegiatan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

#### **b. Sumber Modal Pinjaman Koperasi**

Modal luar atau modal pinjaman koperasi dapat berasal dari:

a) Anggota

Pinjaman dari anggota adalah suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota, sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

b) Koperasi lain atau anggotanya

Pinjaman dari koperasi lain atau dari anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

c) Bank dan lembaga keuangan lain

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lainnya, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit.

d) Penerbitan obligasi dan hutang lainnya

Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya maka koperasi diharuskan membayar bunga atau pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun kecil. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e) Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum (Subandi, 2010:83-84).

## **5. Modal Sendiri**

### **a. Pengertian Modal Sendiri**

Modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Modal sendiri koperasi dalam penelitian ini adalah simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan dan donasi/hibah. Suatu perusahaan koperasi yang mempunyai laju pertumbuhan harus menyediakan modal yang cukup untuk membiayai usahanya. Modal yang produktif biasanya menggunakan penghasilan lebih untuk ditanamkan kembali pada saham. Penghasilan setelah pajak dapat digunakan untuk konsumsi atau ditanamkan kembali. Laba bersih yang tidak dikonsumsi akan menambah modal sendiri, sehingga akan mengurangi rasio utang. Selanjutnya,

pertumbuhan modal sendiri akan meningkatkan konsumsi di masa yang akan datang (Maryati, 2002:60)

Modal sendiri pada koperasi adalah modal yang berasal dari pemilik usaha yang ditanam selama aktivitas usaha dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (Nurseto, 2011). Sedangkan menurut Atmadji (2007:224) modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko (*equity*) atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

Menurut Riyanto (2001:240), modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya.

Menurut Tohar (2000:19), modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang ditanam untuk jangka tertentu. Modal sendiri selain yang berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber *intern* berupa cadangan keuntungan yang ditahan, sedangkan modal sendiri yang berasal dari sumber eksternal adalah modal dari pemilik perusahaan atau badan usaha tersebut.

#### **b. Sumber Modal Sendiri Koperasi**

Modal sendiri merupakan salah satu modal dalam koperasi yang disebutkan dalam Undang-undang No.25 tahun 1992 pasal 41 ayat 1, yang

menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri tidak selalu tetap, juga terjadi perubahan baik naik maupun turun, tergantung dari jumlah anggota yang ada. Modal sendiri pada koperasi terdiri atas:

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama (Hadhikusuma, 2000:96).

Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggotanya selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Mengenai jumlah simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota tergantung pada anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan. Simpanan pokok ini ikut menanggung resiko.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama (Hadhikusuma, 2000:97). Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Namun simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian jika diperlukan (Hadhikusuma, 2000:97).

Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota koperasi, walaupun terjadi pembubaran koperasi. Karena dana ini digunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan yang lainnya.

d) Hibah/donasi

Hibah merupakan hadiah atau pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang atau organisasi. Modal donasi ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa ada perjanjian atau syarat apapun dan modal ini digunakan untuk operasional koperasi yang tidak bisa dipindah tangankan.

## **6. Hubungan Antar Variabel**

Hubungan antar variabel dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Pengaruh Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha**

Usaha koperasi adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat dengan tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu didirikan koperasi. Koperasi dalam menunjang kebutuhan anggotanya harus

melakukan kegiatan usaha. Persewaan dan usaha lainnya sesuai dengan jangkauan modal dan perluasan usaha koperasi.

Setiap menjalankan unit usaha, koperasi memperoleh pendapatan yang nantinya setelah dikurangi dengan beban-beban, penyusutan, kewajiban-kewajiban dan pajak merupakan sisa hasil usaha. Jadi volume usaha adalah total nilai penjualan atau pendapatan yang diperoleh koperasi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Semakin besar volume usaha yang diperoleh koperasi maka akan memperbesar sisa hasil usaha. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Iramani (1997) dan Atmadji (2007).

Volume usaha berpengaruh signifikan terhadap perolehan sisa hasil usaha. Semakin besar perolehan volume usaha, maka akan meningkatkan sisa hasil usaha pada koperasi. Hal ini sesuai dengan Prinsip Keadilan yaitu jumlah transaksi koperasi besar, maka perolehan sisa hasil usaha juga akan besar, begitu juga sebaliknya jika jumlah transaksi kecil maka penerimaan sisa hasil usaha juga akan kecil.

#### **b. Pengaruh Modal Luar atau modal Pinjaman terhadap Sisa hasil Usaha**

Modal luar adalah modal yang diperoleh dari bantuan atau pinjaman dari pemerintah, koperasi lainnya, lembaga keuangan dan lain-lain. Tetapi modal yang terbaik adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman modal dari yang lainnya. Namun karena modal sendiri kurang mencukupi untuk



pengembangan usaha yang dilakukan koperasi, maka diperlukanlah bantuan dari luar sebagai pinjaman modal.

Bantuan atau pinjaman yang diperoleh digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi. Sehingga modal luar berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Karena jika modal luar diperoleh semakin besar, maka unit usaha-usaha koperasi yang dikembangkan juga akan semakin besar. Sehingga dapat meningkatkan sisa hasil usaha koperasi.

### **c. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Sisa Hasil Usaha**

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal sebagai penggerak operasional. Modal tersebut merupakan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha termasuk koperasi untuk mendapatkan hasil atau laba yang diinginkan. Oleh karena itu koperasi harus berusaha meningkatkan modal usahanya. Modal usaha yang cukup akan membantu koperasi untuk melakukan kegiatan secara efisien.

Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanamkan modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya jumlah anggota. Modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini bertujuan untuk mendidik koperasi sebagai badan usaha yang mandiri dengan kekuatan sendiri.

Semakin besar jumlah anggota, maka semakin besar pula modal yang dimiliki koperasi. Artinya kemampuan usaha koperasi semakin beraneka

ragam dan pada gilirannya akan memperbesar sisa hasil usaha. Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya.

Berarti faktor variabel modal sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gitosudarmo (2002) bahwa dengan modal yang lebih dari cukup akan mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan atau laba. Menurut Kusmuriyanto (2003), partisipasi anggota dalam kontribusi modal berpengaruh terhadap pemupukan modal sendiri sehingga nantinya akan meningkatkan penghasilan.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2011) menjelaskan Pengaruh Modal Sendiri dan Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh antara modal sendiri dan jumlah anggota terhadap perolehan SHU, sedangkan secara parsial hanya modal sendiri yang berpengaruh signifikan. Sedangkan Winarko (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Asset terhadap SHU pada Koperasi di Kediri dengan analisis linear berganda, penelitiannya menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh secara parsial terhadap SHU, sedangkan variabel dominan

yang mempengaruhi SHU adalah aset. Modal sendiri, jumlah anggota dan aset secara bersama-sama mempengaruhi SHU.

Dalam penelitian Jabar (2012) yang menjelaskan tentang Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha (studi kasus pada koperasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012), dengan metode analisis regresi linier berganda. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah modal sendiri, modal pinjamaman dan volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha baik secara parsial maupun simultan.

Kemudian penelitian Widiartin dkk, (2016) tentang pengaruh modal pinjaman dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha, dengan metode analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal pinjaman dan volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha.

Sedangkan penelitian Sari dan Susanti yang menjelaskan tentang Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar dan Volume Usaha Koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2010), dengan tehnik analisis regresi linier berganda dan analisis statistik deskriptif, hasil penelitiannya adalah selama periode penelitian, ditemukan modal sendiri, modal luar dan volume usaha secara bersama-sama mempengaruhi SHU, sedangkan secara parsial hanya volume usaha yang mempengaruhi SHU koperasi.

Penelitian Ganitri, dkk (2014) tentang pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Volume Usaha terhadap selisih Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dengan metode analisis linier berganda. Hasil

penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha terhadap SHU.


Dalam penelitian Setiyono (2009) tentang Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten Kebumen, dengan analisis Deskriptif, dan Analisis Inferensial, dari pengujian hipotesis secara parsial antar variabel modal sendiri, modal asing, dan volume usaha berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Penelitian Fatmi (2016) tentang Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar dan Volume Usaha pada Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Bantul (Periode 2011-2014), dengan metode analisis panel data, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Modal Sendiri, Modal Luar dan Volume Usaha secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan pada Sisa Hasil Usaha Koperasi.

### **C. Kerangka Berfikir**

Ada banyak variabel yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi, namun dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah volume usaha, modal luar dan modal sendiri volume sedangkan variabel lainnya dianggap konstan. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Volume Usaha berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Diduga Modal Pinjaman berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Diduga Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.